



**PENETAPAN**

**Nomor 76/Pdt.P/2025/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **NUR ARIF HIDAYAT**  
U m u r : 35 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Margahayu Jaya Jl. Tanjung Raya Blok.D No.21  
RT. 008 RW. 017 Margahayu, Bekasi Timur.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No.76/Pdt.P/2025PN Bks tertanggal 13 Februari 2025 tentang penunjukan Hakim;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 12 Februari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri

**Halaman 1 daari 11 halaman**  
**Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PN Bks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi tanggal 13 Februari 2025 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan  
Nomor 76/Pdt.P/2025/PN Bks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua pemohon yang Bernama **Hendriana** dan **Hadi Ardibrata** telah menikah di Cilacap tanggal 29 November 1978 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 1404/221/1978
2. Bahwa dari pernikahan orang tua pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
  - a. **Mocahamad Aang Nugraha**, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 1 September 1979 di Cilacap sesuai dengan akta kelahiran No. 12392/DISP/JT/1990 dikeluarkan di Jakarta Timur.
  - b. **Dewi Ana Mariati** jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 30 Mei 1981 sesuai dengan akta kelahiran No. 558/1981 dikeluarkan di Cilacap, dan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2021 di Bekasi, sesuai dengan akta kematian dengan No. 3275-KM-29072021-0126 dikeluarkan di Bekasi.
  - c. **Trri Utami Handayani**, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 18 November 1987 di Jakarta sesuai dengan Akta kelahiran No. 17547/JS/1987 dikeluarkan di Jakarta Selatan.
  - d. **Nur Arif Hidayat**, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 17 November 1989 di Jakarta sesuai dengan akta kelahiran No. 3275-LT-26072019-0070 dikeluarkan di Bekasi.
  - e. Bahwa Ayah Kandung pemohon **Hadi Ardibrata** telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 1 Februari 2021, sesuai Akta Kematian No. 3175-KM-15022021-0107.
  - f. Bahwa Ibu Kandung pemohon **Hendriana** telah meninggal dunia di Bekasi tanggal 9 November 1997, dan belum dibuatkan akta kematian.

Halaman 2 daari 11 halaman  
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PN Bks



g. Bahwa untuk mencatatkan kematian yang terlambat perlu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi, untuk penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Ibu Kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatatkan kematian Ibu Kandung Pemohon yang terlambat pencatatannya atas nama **Hendriana** yang telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 9 November 1997.
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 ( delapan ) lembar bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nur Arif Hidayat, yang selanjutnya diberitanda bukti P- 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama : **HADI ARDIBRATA** , yang diberitanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama : **NUR ARIF HIDAYAT** , yang diberitanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama NUR ARIF HIDAYAT, tertanggal 26 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli surat Pernyataan atas nama Trri Utami Handayani dan Mocahamad Aang Nugraha tertanggal 9 februari 2025, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



6. Asli surat Keterangan Nomor 471.I/16/KL.Mgh, tertanggal 05 Februari 2025 dari Lurah Margahayu Bekasi, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto makam atas nama NY.HENDRIANA, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akte Nikah atas nama Hadi Ardibrata dan Hendriana, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1** sampai dengan **P-8 tersebut** telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Mocahamad Aang Nugraha**, atas sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung ibu HENDRIANA dan Bapak HADI ARDIBRATA;
- Bahwa saksi tahu Bapak Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada tahun 2021, sedangkan Ibu Hendriana telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 1997 di Bekasi;
- Bahwa setahu saksi almarhum bapak pemohon telah didaftarkan kematiannya di catatan sipil Jakarta, sedangkan almarhumah Ibu Pemohon Kematiannya belum didaftarkan di catatan Sipil Kota Bekasi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon punya 3 saudara kandung, yaitu saksi sebagai anak pertama, kedua Dewi Ana Mariati telah meninggal dunia, ketiga Trri Utami Handayani, dan Pemohon sebagai anak keempat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saudara yang lain tidak keberatan bahwa Pemohon yang mengajukan Permohonan kematian ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan akte Kematian Ibu kandung Pemohon guna untuk mengurus harta peninggalan almarhumah ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar :

2. Saksi **DWI ULIYA RAHMI**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari almarhum bapak HADI ARDIBRATA dan Ibu HENDRIANA;
- Bahwa saksi Tahu orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon bahwa ayah Pemohon meninggal pada pada tahun 2021 di Jakarta, sedangkan Ibu Pemohon meninggal pada tanggal 9 November 1997 di Bekasi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan saksi tinggal di Margahayu Jaya Jl. Tanjung Raya Blok D No. 21 RT 008 RW 017 , Margahayu , Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai 4 orang saudara kandung, pertama Mocahamad Aang Nugraha, kedua Dewi Ana Mariati ( meninggal dunia pada tahun 2021 ), ketiga TRRI UTAMI HANDAYANI, dan ke empat Pemohon NUR ARIF HIDAYAT;
- Bahwa saksi tahu kalo Ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 1997 di Bekasi dan belum punya akte kematian, karena belum dicatitkan di Kantor Catatan Sipil Bekasi;

Halaman 5 daari 11 halaman  
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama **Hendriana** belum dicatatkan pada kantor catatan sipil setempat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan akte kematian ibu kandung Pemohon tersebut digunakan untuk mengurus harta warisan almarhumah ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Posita permohonan Pemohon adalah bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama Ny. HENDRIANA telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 1997 di Bekasi. Bahwa kematian ibu Kandung pemohon tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan sipil Kota Bekasi, sehingga untuk mendapatkan akte Kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, karena Pemohon terlambat untuk melaporkan Kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama Ny. HENDRIANA tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 8, yang telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan

Halaman 6 daari 11 halaman  
**Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PN Bks**





aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga mengajukan 2 ( Dua ) orang saksi yaitu saksi yang bernama **MOCAHAMAD AANG NUGRAHA** dan saksi **DWI ULIYA RAHMI** ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UURI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Badan Peradilan berwenang untuk menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi Voluntaire yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (ex parte).

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 dan bukti P-3 berupa foto copy KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon NUR ARIF HIDAYAT , ternyata pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Bekasi, tepatnya di Margahayu Jaya Jl.Tanjung Raya Blok D No.21 RT.008 RW 017 , Bekasi Timur. maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon berhak untuk mengajukan permohonan atas meninggalnya Ny. HENDRIANA tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, yang berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Bukti P-4 yang berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapatlah diketahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari NY.HENDRIANA;



Menimbang, bahwa bukti P-3, dan P-4 tersebut bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung ke 4 dari Almarhumah NY.HENDRIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata bahwa Pemohon adalah terbukti Anak Kandung dari Ny. HENDRIANA, sehingga menurut Hukum Pemohon selaku anak kandung Ny. HENDRIANA berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar Ny. HENDRIANA, yang merupakan Ibu Kandung Pemohon tersebut telah meninggal Dunia, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-6 yang berupa asli surat keterangan dari Kelurahan Margahayu kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi yang menerangkan bahwa orang tua Pemohon yang bernama HENDRIANA telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 1997 di Bekasi. Bahwa bukti P-6 tersebut bersesuaian dengan bukti P-7 yang berupa Foto makam dari Ny. HENDRIANA yang Wafat pada tanggal 9 November 1997;

Bahwa Bukti P-6 dan bukti P-7 tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi MOCAHAMAD AANG NUGRAHA dan Saksi DWI ULIYA RAHMI yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ny. HENDRIANA yang tidak lain ibu kandung saksi Mocahamad Aang Nugraha dan ibu Mertua saksi Dwi Uliya Rahmi telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 1997 di Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa pada tanggal 9 November 1997 di Kota Bekasi Ny. HENDRIANA, yang merupakan Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian untuk mendapatkan akte kematian almarhumah Ny.HENDRIANA (Ibu Kandung Pemohon), diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri mengingat jarak terjadinya waktu kematian dengan permintaan Pencatatan sudah cukup jauh jarak

**Halaman 8 dari 11 halaman**  
**Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PN Bks**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya, yaitu kematian terjadi tahun 1997, baru dimintakan pencatatan dan akte kematiannya pada tahun 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa pemohon adalah Anak Kandung dari Ny.HENDRIANA, sedangkan Almarhumah Ny. HENDRIANA tersebut terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 1997 di Kota Bekasi, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga peristiwa Kematian almarhumah Ny. HENDRIANA ( Ibu Kandung pemohon ) tersebut adalah merupakan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat kematian Ny. HENDRIANA / Ibu Kandung pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sedangkan di dalam ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta

Halaman 9 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil dan mengeluarkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu Kandung Pemohon Yang bernama Ny.HENDRIANA tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama **NY.HENDRIANA** telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 1997 di Kota Bekasi;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Bekasi paling lambat 30 ( tiga ) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar dilakukan pencatatan kematian Ibu Kandung Pemohon bernama **NY.HENDRIANA** tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bekasi menerbitkan akte Kematian atas nama Amarahmah ibu Pemohon yang bernama **NY. HENDRIANA** tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.185.000,- ( Seratus Delapan Puluh Lima ribu Rupiah );

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 11 Maret 2025** oleh **SUPARMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SHEILA MELATI T,S.H.**, sebagai

Halaman 10 daari 11 halaman  
**Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PN Bks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh

**PEMOHON ;**

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**SHEILA MELATI T, S.H.**

**S U P A R M A N, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses :	Rp. 75.000,-
3. Biaya sumpah :	Rp. 50.000,-
4. PNBP Panggilan :	Rp. 10.000,-
5. Redaksi :	Rp. 10.000,-
6. Meterai :	Rp. 10.000,-
Jumlah :	Rp.185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 daari 11 halaman  
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PN Bks